

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN ASUSILA OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
(STUDI DI KABUPATEN PELALAWAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**ALIF ANDIKA
NPM : 127310243**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : **Ahif Andika**
 NPM : 127310243
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : **Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Studi Di Kabupaten Pelalawan)**

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, April 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Andriyus, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,
 Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Ketua,

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Alif Andika
 NPM : 127340243
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas
 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 (Studi Di Kabupaten Pelalawan)


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.


Pekanbaru, 15 April 2019

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si


Andriyus, S.Sos., M.Si
Anggota


Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I Bidang Akademik


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 566/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 11 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Jumat tanggal, 12 April 2019 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Alif Andika
NPM : 127310243
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Perlindungan Anak Korban Asusila oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (studi di Kab. Pelalawan).
Nilai Ujian : Angka : 72,3 - Huruf : B
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Dilunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2	Nina Yuslani, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	4. 
5	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 12 April 2019
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 365/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 1410/UR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 0810/UR/KPTS/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Alif Andika
N.P.M	: 127310243
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Studi Di Kabupaten Pelalawan).

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nina Yuslimi, S.IP., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dra. Hj. Monalisa, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Andriyus, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Rijalul Fikri, S.Sos., MA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan fungsi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 April 2019
 An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 365/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksudkan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Alif Andika
N P M	: 127310243
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Studi Di Kabupaten Pclalawan).

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Khairul Rahmana, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nina Yulaini, S.IP., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dra. Hj. Monalisa, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Andriyus, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Rijalul Fikri, S.Sos., MA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 April 2019
 An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip Tim penguji

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Studi Di Kabupaten Pelalawan)” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dari jajaran dosen ilmu pemerintahan yang telah memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat mebanu penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Ibu Dra. Hj. Monalisa, M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.

6. Kepala Dinas beserta Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan yang telah bersedia memberikan data awal dan meluangkan waktunya yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, April 2019

Ttd
Penulis,

Alif Andika
NPM: 127310243

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	11
2. Konsep Pemerintah	12
3. Konsep Pemerintahan.....	13
4. Konsep Desentralisasi	16
5. Konsep Pemerintah Daerah.....	18
6. Kebijakan Pemerintahan	21
7. Pemberdayaan	24
8. Perlindungan Anak.....	26
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pikiran.....	36
D. Konsep Operasional	37
E. Operasionalisasi Variabel.....	38
BAB III : METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Key Penelitian	41
D. Teknik Sumber Penetapan Informan.....	41
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42

G. Instrumen Penelitian.....	43
H. Uji Validitas Data.....	44
I. Teknik Analisis Data.....	45
J. Jadwal Waktu Penelitian.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	47
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan.....	47
2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan.....	49
3. Penduduk.....	49
B. Gambaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan	51
1. Struktur Organisasi.....	51
2. Kedudukan	53
3. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Studi di Kabupaten Pelalawan)	59
1. Upaya Rehabilitasi	59
2. Upaya Perlindungan dari Pemberitaan.....	65
3. Pemberian Jaminan Keselamatan.....	70
4. Pemberian Aksesibilitas.....	73
B. Faktor Penghambat Memberikan Perlindungan Anak Kasus Asusila.....	77
1. Sumber Daya.....	77
2. Kesadaran Masyarakat	78
BAB VI PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Angka Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2014-2016	5
I.2	Angka Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Riau	5
I.3	Jumlah Kasus Anak di Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2017.....	7
I.4	Program Perlindungan Anak.....	8
II.1	Penelitian Terdahulu	33
II.1	Operasional Variabel Penelitian Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Studi Di Kabupaten Pelalawan)	39
III.1	Jumlah Informan Penelitian	41
III.2	Jadwal Waktu Penelitian.....	46
IV.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2016	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Studi Di Kabupaten Pelalawan).....	37
IV1.	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Lembar Jawaban Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta konferensi skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif Andika
 NPM : 127310243
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Studi Di Kabupaten Pelalawan)

Atas naskah yang didaftarkan pada konferensi skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensi yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2019
 Pelaku Pernyataan,

Alif Andika

**Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
(Studi Di Kabupaten Pelalawan)**

ABSTRAK

Alif Andika
127310243

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Korban Asusila, Pemerintah Daerah

Kekerasan terhadap anak terus meningkat dan yang paling memprihatinkan adalah kekerasan seksual. Salah satu provinsi yang mendapat sorotan dikarenakan tingginya angka kekerasan terhadap anak adalah provinsi Riau. Dimana dari pernyataan menteri hukum dan HAM beberapa waktu lalu pada saat memperingati hari anak Indonesia, mengatakan bahwa Provinsi Riau angka kekerasan terhadap anak nomor dua paling tinggi di Indonesia. Dengan demikian ditetapkan tujuan penelitian untuk mengetahui Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pelalawan serta hambatanya. Konsep teori yang digunakan menurut Ndraha dengan indikator yang ditetapkan yakni upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan, pemberian jaminan keselamatan, dan pemberian aksesibilitas. Tipe penelitian survey deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ditetapkan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan penelitian untuk menjawab permasalahan melalui pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan menurut kualifikasi data, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada dan dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat. Hasil penelitian disimpulkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan memberikan perlindungan kepada anak korban tindak asusila dengan cara melakukan pendampingan, perlindungan, konseling, pemantauan, dan pemulihan pasca trauma. Kemudian pemerintah memberikan bantuan hukum dan pendamping hukum kepada korban pada saat persidangan. Selain itu untuk mewujudkan lingkungan yang layak anak, pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam penelitian ini ditemukan 2 faktor yang paling menonjol yakni faktor sumberdaya dan faktor kesadaran masyarakat.

***Child Protection for Elderly Victims By the Office of Women's Empowerment,
Child Protection, Population Control and Family Planning
(Study in Pelalawan District)***

ABSTRACT

Alif Andika
127310243

Keywords: *Protection of Children, Victims of Males, Local Government*

Violence against children continues to increase and the most concerning is sexual violence. One of the provinces that was highlighted was the high rate of violence against children in Riau province. Where from the statement of the minister of law and human rights some time ago when commemorating Indonesian children's day, said that Riau Province was the second highest number of violence against children in Indonesia. Thus the objective of the study was to find out the Protection of Older Victim Children by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population and Family Planning Control in Pelalawan Regency and the obstacles. The theoretical concept used according to you is the determined indicators, namely rehabilitation efforts, safeguards from reporting, providing safety guarantees, and providing accessibility. Type of descriptive survey research using qualitative methods. Research informants are determined according to their authority and research needs to answer problems through collecting data on observation, interviews, and documentation. After the data are obtained from the location of the study, then the data are grouped according to the qualifications of the data, then the analysis and discussion are then carried out compared to the existing references and in the form of explanations clearly and concisely. The results of the study concluded that the Women's Empowerment Agency, Child Protection, Population Control and Family Planning in Pelalawan District provided protection for children who were victims of immoral acts by providing assistance, protection, counseling, monitoring and post-traumatic recovery. Then the government provided legal assistance and legal assistance to the victims during the trial. In addition to creating a child-friendly environment, the Pelalawan District government has issued a Regional Regulation concerning the implementation of protection for women and children. The inhibiting factors of the Women's Empowerment Service, Child Protection, Population Control and Family Planning in Pelalawan District in providing protection to children in this study found two of the most prominent factors namely resource factors and community awareness factors.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atau daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang

Dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara Provinsi, Kabupaten serta Kota, diatur dalam Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Disamping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Demikian pula dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai negara kesatuan, pemerintahan Indonesia dibagi atas pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa/kelurahan. Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah pemerintahan daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 "Dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan”.

Dari prinsip-prinsip terlihat jelas bahwa rakyat daerah diberi keleluasaan untuk mengurus urusan pemerintahan sejauh digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk implementasi otonomi daerah dibentuk dinas, dinas merupakan unsur bagian dari pemerintahan Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memasuki era baru ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Era baru penyelenggaraan pemerintah daerah dapat kita lihat dari perbedaan yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Klasifikasi Urusan Pemerintahan terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- 2) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat;

- 3) Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 4) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah;
- 5) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Perlindungan terhadap anak dari ancaman kekerasan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam urusan wajib pemerintahan sebagai pelayanan dasar kepada masyarakat. Masalah kekerasan terhadap anak telah menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat yang mana angka kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun terus terjadi, sehingga perlu perhatian khusus dan program kebijakan yang tepat untuk mengurangi dan mencegah permasalahan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 16 menyatakan “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman website KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) angka kekerasan terhadap anak semakin tinggi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 : Angka Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak	Keterangan
1	2014	2.737	52% kekerasan seksual
2	2015	2.898	59,30% kekerasan seksual
3	2016	3.182	61% kekerasan seksuai

Sumber: KPAI, 2018.

Data di atas memperlihatkan angka kekerasan terhadap anak terus meningkat dan yang paling memprihatinkan adalah kekerasan yang paling tinggi terjadi pada anak yakni kekerasan seksual. Salah satu provinsi yang mendapat sorotan dikarenakan tingginya angka kekerasan terhadap anak adalah provinsi Riau. Dimana dari pernyataan menteri hukum dan HAM beberapa waktu lalu pada saat memperingati hari anak Indonesia, mengatakan bahwa Provinsi Riau angka kekerasan terhadap anak nomor dua paling tinggi di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur.

Tabel I.2 : Angka Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Riau

No.	Tahun	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak
1	2014	102
2	2015	116
3	2016	175
4	2017	188

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Tingginya angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Riau dilatar belakangi berbagai persoalan. Salah satu dari Daerah Otonom yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara $1,25^{\circ}$ Lintang Utara sampai $0,20^{\circ}$ Lintang Selatan dan antara $100,42^{\circ}$ Bujur Timur sampai $103,28^{\circ}$ Bujur Timur dengan luas wilayah kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari berjumlah 12 kecamatan, dengan 14 Kelurahan dan 104 Desa. Jumlah RT sebanyak 1.840 dan jumlah RW 645. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2015 adalah 407.254 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 209.018 jiwa dan perempuan 198.236 jiwa.

Di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2015 dan 2016, kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan harus cepat merespon dengan serius.

Salah satu tugas yang diemban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak yakni pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Perda di atas, maka fungsi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Kesetaraan Gender, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesetaraan Gender, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program
3. Kepala Bidang Kesetaraan Gender, meliputi:
 - Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga
 - Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik, dan Hukum
 - Seksi Pengolahan Data dan Informasi Gender
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, meliputi:
 - Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 - Seksi Tindakan Kekerasan Perempuan dan Anak
 - Seksi Pengaduan dan Pelayanan
5. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, meliputi:
 - Seksi Perlindungan Anak
 - Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - Seksi Partisipasi Anak
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang membawahi 3 Seksi meliputi:
 - Seksi Pengendalian Penduduk Informasi dan Data
 - Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Seksi Advokasi dan Penggerakan Keluarga Berencana
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Salah satu bidang yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas tentang perlindungan anak berada pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Seksi Perlindungan Anak

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Perlindungan Anak berdasarkan rencana kerja dan rencana strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atas sesuai bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Perlindungan Anak;
- e. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemenuhan Hak Anak

Seksi Pemenuhan Anak mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pemenuhan hAK Anak berdasarkan rencana kerja dan rencana strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atas sesuai bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- e. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Partisipasi Anak

Seksi Partisipasi Anak mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Partisipasi Anak berdasarkan rencana kerja dan rencana strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atas sesuai bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Partisipasi Anak;
- e. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa tugas pemenuhan dan perlindungan anak di Kabupaten Pelalawan diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, sehingga dengan adanya tugas dan fungsi tersebut dalam melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Selain itu dengan adanya wewenang dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat dijadikan pemicu instansi terkait untuk terus berupaya merancang dan melaksanakan program kerja yang mampu pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Untuk lebih jelas mengenai data kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3: Jumlah Kasus Anak di Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2017

No.	Tahun	Pencabulan/ Pelecehan Seksual/ Pemerksaan	Pencurian	Lakalantas	Penganiayaan	Narkoba	Jumlah
1	2015	6	6	6	3	-	21
2	2016	20	6	8	1	1	36
3	2017	17	5	3	4	1	30

Sumber: Sekretariat P2TP2A Kab. Pelalawan, 2018.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui jumlah kasus anak yang terjadi di Kabupaten Pelalawan dari tahun 2015-2017 terjadi peningkatan pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017. Setiap tahunnya dari sekian kasus yang terjadi, kasus terbanyak terdapat pada pencabulan/pelecehan seksual/ pemerksaan. Dengan demikian, penulis ingin memfokuskan penelitian ini pada perlindungan terhadap anak korban asusila.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas terlihat jelas bahwa, kasus yang terjadi pada anak bisa terjadi di mana saja, begitu juga kekerasan pada anak yang telah terjadi di Kabupaten Pelalawan banyak menysasar kepada anak terutama pelecehan seksual. Padahal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan berbagai program kerja untuk memberikan perlindungan kepada anak dan pencegahannya. Dimana program kerja yang dilaksanakan yakni: sosialisasi kekerasan terhadap anak (tatap muka dengan masyarakat dan himbauan-himbauan dalam bentuk baleho sebagainya), memberikan pendampingan kepada anak yang mendapat kekerasan, mendata potensi kekerasan terhadap anak, dan lainnya.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, peneliti melihat terdapat beberapa gejala dalam merespon perlindungan terhadap anak, yakni:

1. Terindikasi kurangnya sosialisasi program perlindungan terhadap anak di Kabupaten Pelalawan.

Tabel I.4 Program Perlindungan Anak

No	Program	Keterangan	Jumlah
1	Sosialisasi undang-undang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan anak di sekolah, radio, media cetak dan lembaga kemasyarakatan yang lain	3 keg
2	Sosialisasi kota layak anak (KLA) Pangkalan Kerinci	Fasilitasi kegiatan Kota Layak Anak (jambore anak, pemilihan duta anak, rakor DPA,)	2 keg
3	Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Perlindungan Pengaduan	

Sumber: Dinas P3APK2B Kabupaten Pelalawan, 2018

2. Belum adanya terobosan-terobosan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Program perlindungan anak yang dilaksanakan hampir sama di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, dikarenakan mengacu kepada program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
3. Minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga kekerasan terhadap anak terus terjadi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan gejala dan fenomena yang telah dipaparkan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Studi Di Kabupaten Pelalawan)”**

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan gejala-gejala di atas, maka dirumuskan masalah penelitian adalah: Bagaimana Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pelalawan

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis/akademis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

c. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyusun dan melaksanakan program kerja pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- 2) Bagi para akademisi penelitian ini sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai perlindungan anak korban asusila.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan memaparkan konsep-konsep yang telah dirumuskan oleh para ahli khususnya konsep konsep ilmu pemerintahan, pemerintahan, pemerintah, kebijakan, perlindungan anak.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syaifiie (2005; 20) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifat nya, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Wasistiono (2003; 94-95) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu negara, yakni pemerintah, berhubungan dengan rakyatnya dalam kaitan hak dan kewajibannya yang seimbang. Pemertintahan mempunyai kewajiban dan hak kepada warga negara,

Menurut Ismani (1996; 8) pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu proses tempat pemerintah melaksanakan fungsinya untuk mencapai sasaran dan

tujuan tertentu. Menurut Syafiie (1994; 4) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah mewakili wewenang dan yang di perintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah di tambah awalan “pe” menjadi pemerintah, Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut

Menurut Simanggungson dan Wasistiono (2015; 94-95) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu negara, yakni pemerintah berhubungan dengan rakyatnya dalam kaitan hak dan kewajibannya yang seimbang. Pemerintahan mempunyai kewajiban dan hak kepada warga negara.

Menurut Ndraha (2011; 3) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan tiap orang yang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu-individu, kelompok.

2. Konsep Pemerintah

Budiardjo (2003; 21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

Menurut Ndraha (1997; 6) pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Selanjutnya Menurut Ndraha (2005; 69) Istilah *good governance* juga dapat diartikan sebagai pemerintah dan dapat juga diartikan sebagai pemerintahan maka dapat dikatakan pemerintah dan pemerintahan adalah dua maksud yang sama:

- a. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- b. Pemerintah adalah dalam arti luas didefinisikan sebagai seluruh organ kekuasaan dalam negeri yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan, lembaga dan petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Maulidiah (2014; 1) pemerintah secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan negara yang berperan membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah.

3. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan

pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun Negara lain.

Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan dan kewenangan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Eksekutif hanyalah kegiatan Pemerintahan dalam arti sempit. Secara tradisional dipahami bahwa ada pembagian kekuasaan yang sangat tegas di antara ketiga lembaga tersebut. Legislatif melakukan pengaturan, membuat kebijaksanaan, sedangkan pihak eksekutif melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang diatur atau yang diputuskan oleh pihak legislatif, dan kekuasaan yudikatif memberikan sanksi atas penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif terhadap apa yang sudah diputuskan oleh kekuasaan legislatif.

Menurut Jellinek dalam Indrati (2007; 131) mengatakan bahwa Pemerintahan mengandung dua arti yaitu arti formal dan arti materil. Pemerintahan dalam arti formal mengandung kekuasaan mengatur (*Verordmungsgewalt*) dan kekuasaan memutus (*Entscheidugsgewalt*) sedangkan Pemerintahan dalam arti materil berisi unsur memerintah dan unsur melaksanakan (*Das Elementder Reglerung Und Das Der Vollziehung*).

Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam Indrati (2007; 132) mengatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Sedangkan menurut Gabriel Almond dalam Syaukani dkk. (2005; 233) menyatakan bahwa Pihak legislatif fungsinya adalah *rule making*, sedangkan kekuasaan eksekutif pada dasarnya melakukan apa yang disebut mengaplikasikan (*rule application*) dari apa yang sudah ditentukan dan ditetapkan, serta pihak yudikatif memiliki kewenangan ajudikasi terhadap penyimpangan atau penyelewengan dalam mengeksekusikan keputusan dan aturan yang sudah ditetapkan (*rule adjudication*).

Uraian tentang pemerintahan di atas memberikan gambaran bahwa Pemerintahan itu terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada dasarnya penyelenggaraan sebuah Negara moderen tidak menarik garis yang tegas diantara ketiga kewenangan atau kekuasaan dari institusi yang menjalankannya. Kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki Pemerintahan tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum.

Syafiie (2014; 12) mengatakan pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan

power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (Kaufman dalam Thoah, 1995; 101).

Hadjon (2005; 6-7) memberikan pendapatnya mengenai pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: disatu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.

Fungsi pemerintahan diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

- 1) Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
- 2) Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan (Ndraha, 2011; 85).

4. Konsep Desentralisasi

Desentralisasi sebagai suatu asas yang digunakan dalam bidang Pemerintahan yang merupakan kebalikan dari asas sentralisasi. Dalam asas sentralisasi kewenangan berada pada Pemerintah Pusat dan tidak distribusikan ke

daerah, sehingga Pejabat-Pejabat di daerah hanyalah melaksanakan kehendak Pemerintah Pusat dalam menjalankan Pemerintahan di daerah.

Berbeda dengan asas sentralisasi, asas desentralisasi menghendaki Pemerintah Pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada penyelenggara Pemerintahan di daerah. Istilah desentralisasi berasal dari dua kata bahasa latin, *de* berarti lepas dan *centrum* berarti pusat. Sehingga desentralisasi secara harfiah, bermakna melepaskan diri dari pusat. Dalam perspektif kajian ketatanegaraan, Pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi berkaitan erat dengan Pemerintah Pusat dimana Pemerintah Pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.

Sedangkan menurut Gie (1993; 36) desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada satuan-satuan Organisasi Pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dan kelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie dalam Abdullah (2007; 42) bahwa Desentralisasi adalah lawan kata dari sentralisasi karena pemakaian kata "de" dimaksudkan untuk menolak kata sebelumnya. Desentralisasi adalah penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan Peraturan Perundang-Undangan maupun penyelenggaraan Pemerintahan itu sendiri, dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut".

Dalam berbagai referensi banyak dikemukakan definisi tentang desentralisasi dari berbagai pandangan para pakar. Definisi yang kemukakan oleh banyak pakar

tersebut nampak secara sederhana memiliki perbedaan, namun secara substansi pada umumnya didefinisikan bahwa desentralisasi itu sebagai asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan dimana pada dasarnya adalah pembagian wewenang Pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan di daerah.

Setiap Negara Kesatuan (*unitary state*) dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi. Sentralisasi yang disertai pemecahan organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang Pemerintahan Pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi, sementara desentralisasi tidak semata-mata dilakukan oleh pusat melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri, bersifat otonom (teritorial ataupun fungsional).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip Negara Kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat, tetapi karena Sistem Pemerintahan Indonesia menganut Negara Kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh Pemerintahan Daerah.

5. Konsep Pemerintah Daerah

Sebelum memasuki pembahasan tentang konsep pemerintahan daerah, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pemerintahan itu sendiri. Syaukani (2005; 233) mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan

bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.

Definisi tersebut tampak masih sangat umum, sehingga sulit untuk menentukan maksud dari kegiatan penyelenggaraan negara yang mana atau siapa yang dimaksud dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, mereka menambahkan bahwa arti pemerintahan tersebut termuat dalam dua bentuk, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.

Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Demikian juga Donner mengemukakan bahwa cakupan pemerintahan dalam arti luas meliputi badan-badan yang menentukan haluan negara dan berkedudukan di pusat, kemudian terdapat juga instansi-instansi yang melaksanakan keputusan dari badan-badan tersebut. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan dalam arti lembaga eksekutif saja, yang berfungsi *to execute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif. Mahfud (2000; 18) mendefinisikan pemerintahan dalam arti sempit sebagai organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, dalam hal ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif.

Pelaksanaan Pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi,

pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan salah satu azas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi. (Mustamin, 1999; 24-26)

Adanya pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi. Desentralisasi tidak berarti putus sama sekali dengan pusat tapi hanya menjauh dari pusat. Negara Indonesia merupakan suatu organisasi yang besar dan kompleks. Oleh karenanya tidak efektif dan efisien apabila semua kewenangan baik politik maupun administrasi diletakkan pada puncak hierarki organisasi atau hanya pada pemerintah pusat, karena pemerintah pusat akan menanggung beban berat dan penyelenggaraan pemerintahan tidak akan efisien. Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi kepada organisasi yang lebih rendah inilah yang disebut dengan desentralisasi. Jadi desentralisasi adalah penyerahan kewenangan politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi di bawahnya (pemerintah daerah). Karena jenjang hirarki yang lebih rendah (pemerintah daerah) tersebut disertai wewenang penuh, baik politik maupun

organisasi maka pada jenjang organisasi yang disertai wewenang tersebut timbul otonomi.

6. Kebijakan Pemerintahan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002; 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman dalam Abidin (2002; 20) mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*).

Menurut Ndraha (2011; 493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna

menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Perbuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresi murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003; 6)

Menurut Koryati (2005; 7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004; 2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2008; 58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut Friedrick dalam Nugroho (2008; 53) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas dalam Nugroho (2008; 54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2008; 59) dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Regulatif versus deregulatif; kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokatif versus distributif; kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu;

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Menurut Easton dalam Lubis, (2007; 8) Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah”.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan yakni pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak memiliki tugas:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

7. Pemberdayaan

Menurut Suharto (2012; 5) secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Menurut Aziz (2005; 169) Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek.

Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional (Wrihatnolo, 2007; 75).

Menurut Ife yang dikutip Suharto (2012; 59) mengatakan bahwa pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.

- e. Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Siagian (2005; 78) menjelaskan bahwa pemberdayaan meliputi beberapa tujuan, yaitu:

- a. Keadilan sosial
- b. Kemakmuran merata
- c. Perlakuan yang sama di mata hukum
- d. Kesejahteraan material, mental, dan spiritual
- e. Keba hagiaan untuk sesama
- f. Ketenteraman dan keamanan

8. Perlindungan Anak

Menurut Gulton (2008; 33) Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum

tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin saat dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, karena anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, maka agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana menurut Prinst (2003; 163) dilakukan melalui :

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Semakin banyak anak yang menjadi korban dalam kasus-kasus hukum seperti penculikan, kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan dan kasus-kasus hukum lainnya, maka dari aspek kesejahteraan dan perlindungan anak selain pemerintah, masyarakat juga berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

Peran masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan media massa.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun mereka dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, namun lingkungan sekitarnya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar mereka bisa tumbuh berkembang dengan baik. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak.

Dalam Pandangan dunia Internasional, hak-hak anak menjadi aktual dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya Konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan dimana dalam konvensi ini juga memuat hak asasi anak. Pada Tanggal 10 Desember 1984 lahir

The Universal Declaration Of Human Rights atau lebih dikenal dengan sebutan pernyataan umum hak asasi manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia ini menentukan hak-hak asasi manusia secara umum, karena sangat sulit memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, maka pada tanggal 20 November 1959 PBB memandang perlu untuk merumuskan *Declaration on rights of the child* yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi Anak.

Untuk menjamin tegaknya hak-hak anak, maka pada tahun 1989 PBB menyetujui Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Anak menjadi dokumen yang spesifik lengkap. Dewasa ini Konvensi Anak telah diratifikasi oleh banyak negara di dunia, sebagai perwujudan dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang lebih luas.

Untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak tersebut kemudian dikeluarkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”. Selanjutnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Pasal 8 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Ketika menetapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar disusunnya undang-undang ini, diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Ada banyak faktor yang menyebabkan hilangnya Hak Anak, Diantaranya yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Sejumlah kejahatan yang terjadi pada Anak terutama kekerasan fisik dan seksual. Sangat rentan terjadi kepada anak-anak karena mereka tidak dilindungi oleh keluarga maupun masyarakat. Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sudah dibuahkan dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tak juga mampu memberikan perlindungan terhadap Anak yang lebih baik. Sulitnya ketahanan keluarga dengan tekanan ekonomi menjadi biang keladi dari penyebabnya. Sistem sosial yang terintegrasi belum ada sehingga masa depan anak hanya tergantung dari keluarga yang notabene dari keluarga yang kurang mampu.

b. Pernikahan Dini

Hak untuk tumbuh kembang direnggut ketika anak diharuskan menerima keputusan dari keluarga untuk dinikahkan dini oleh ayahnya atau keluarga yang terbelit utang. Anak tak bisa menikmati pendidikan 12 tahun (SD-SMA sederajat). Persentase pernikahan dini menurut statistik BPS 2015 terhadap 300.000 rumah tangga di 500 kabupaten se-Indonesia menunjukkan anak perempuan usia 20-24 tahun menika prausia 18 tahun sebesar 23 persen.

c. Eksploitasi ekonomi

Masih banyak dijumpai anak-anak yang digunakan atau dimanfaatkan keluarga untuk menjadi pengemis, mencari penghasilan jadi tukang parkir, tukang cuci. Sayangnya, uang yang dihasilkan dari kerja itu sebagian besar diberikan kepada orangtua dan sebagian lagi digunakan untuk mengisap ganja, minuman keras dan hal-hal yang merusak hidupnya.

Penelantaran keluarga terhadap hak-hak anak tanpa disadari bahwa anak adalah sebagai objek yang pasif dari struktur sosial sehingga mudah dieksploitasi. Mengembalikan hak-hak anak sesuai dengan hak-hak yang dilindungi, diberikan hak hidup dan pendidikan agar anak sebagai calon penerus bangsa akan menjadi bangsa yang besar, bukan bangsa yang tak punya kemampuan karena hilangnya tak punya masa depan.

d. Pengabaian Orangtua

Orangtua mengabaikan tumbuh kembang anak sejak anak itu dilahirkan. Ini diketahui dengan banyaknya kasus pembuangan bayi yang terjadi akhir-akhir ini. Anak bukan sesuatu yang berharga tetapi sesuatu yang tak dikehendaki oleh calon ayah/ibu. Ketika mereka lahir pun sering ditinggal oleh orangtuanya bekerja di luar negeri sebagai TKI dititipkan kepada nenek/kakek. Pengasuhan kakek/nenek yang sama sekali diluar pola pengasuhan standar. Mereka tak lagi mengasihi tetapi justru tak bisa mendampingi anak sehingga menjerumuskan anak ke dunia prostitusi dan narkoba.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Indikator/Metode	Hasil Penelitian
1	Reristiani Jantia/2015	Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Tahun 2010-2014	Indikator 1. Pelaksanaan program perlindungan anak 2. Standar pelayanan minimum bidang pelayanan terpadu bagi perempuan anak korban kekerasan Metode Penelitian; Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan upaya pemerintah Kota Pekanbaru belum maksimal disebabkan dukungan anggaran dan aturan hukum yang tidak kuat
2	Zulkifli/2017	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Samarinda	Indikator: 1. Fasilitator 2. Konselor 3. Mediator 4. Advokator Metode Penelitian Deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2PA dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda sebagai fasilitator menyiapkan mobil perlindungan, dan belum memiliki Rumah Aman sendiri, sebagai konselor yaitu memberikan konseling, pendampingan psikolog, dan pelatihan untuk korban kekerasan, sebagai mediator yaitu memanggil kedua belah pihak yang berseteru untuk melakukan mediasi,

				sebagai advokator yaitu memberikan bantuan pendampingan hukum mulai dari pelaporan, penyelidikan, pemeriksaan, sampai persidangan dan bantuan yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan diberikan dengan sukarela dan tanpa dipungut biaya.
3	Rio Candra/ 2018	Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan Terhadap Perlindungan Perempuan	Indikator: 1. Perumusan kebijakan 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 3. Pemantauan, analisis, evaluasi Metode penelitian: Deskriptif kuantitatif	Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan terhadap perlindungan perempuan berada pada kategori kurang berperan. Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dalam penelitian ini ditemukan 2 faktor yang paling menonjol yakni faktor sumberdaya dan faktor kesadaran masyarakat.

Berdasarkan 3 penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan terletak pada instansi yang diteliti, metode

penelitian. Sementara perbedaan terdapat pada lokasi penelitian, indikator yang ditetapkan, dan tahun penelitian. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lanjutan.

C. Kerangka Pikir

Anak mempunyai hak asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar orang dewasa, lingkungan sendiri atau orang tuanya yang tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan terhadap warga masyarakatnya karena perlindungan akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai konsep kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar II.1. Kerangka Pikiran Tentang Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Studi di Kabupaten Pelalawan)



Sumber: Olahan Penelitian, 2018

D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Pelalawan yang memiliki tugas dan fungsi melindungi perempuan.
3. Perlindungan Anak adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari korban asusila, eksploitasi.
4. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam melakukan perlindungan anak korban asusila berdasarkan tugas dan fungsi yang diembankan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Upaya rehabilitasi dalam penelitian ini dilaksanakan memberikan perlindungan anak baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga.
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

E. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel II.2. Operasional Variabel Tentang Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Studi di Kabupaten Pelalawan)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan. (Ndraha, 2011; 493-494)	Perlindungan Anak Korban Asusila	<p>a. Upaya rehabilitasi</p> <p>b. Upaya perlindungan dari pemberitaan</p> <p>c. Pemberian jaminan keselamatan</p> <p>d. Pemberian aksesibilitas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan mental dan sosial - Pemenuhan kebutuhan pendidikan - Bantuan hukum - Perlindungan dari publikasi - Lingkungan layak anak - Rumah aman - Informasi mengenai perkembangan perkara - Dilindungi saat bersidang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti. Penelitian survey deskriptif menggunakan metode kualitatif, menurut Moeleong (2015; 6) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai perlindungan anak korban asusila di Kabupaten Pelalawan secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada anak korban asusila.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan. Alasan penelitian ini dikarenakan jumlah anak yang korban asusila setiap tahunnya semakin meningkat.

C. Key Informan Penelitian

Sehubung dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan, Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kepala Seksi Perlindungan Anak. Sementara Lembaga (LSM) Pemerhati Anak, dan Orang Tua Anak Korban Asusila, sebagai sumber informasi tambahan. Untuk lebih jelasnya yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.I Jumlah Informan Penelitian

No	Sub Populasi	Jumlah
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan	1 orang
2	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1 orang
3	Kepala Seksi Perlindungan Anak	1 orang
4	Lembaga (LSM) Pemerhati Anak	1 orang
5	Orang Tua Anak Korban Asusila	2 orang
	Jumlah	6 orang

D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Berdasarkan pertimbangan masalah dan tujuan penelitian maka untuk mendapatkan data valid dan objektif dari menetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan, Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kepala Seksi Perlindungan Anak, dan Lembaga (LSM) Pemerhati Anak dengan penetapan informan menggunakan teknik sensus. Sementara Orang Tua Anak Korban Asusila sebagai informan diharapkan mampu

menjelaskan keadaan sebenarnya mengenai kondisi perlindungan anak korban asusila saat ini, teknik penetapan informan menggunakan *purposive sampling*.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah tanggapan langsung dari wawancara terhadap informan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Keadaan geografis Kabupaten Pelalawan
2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan
3. Program Perlindungan Anak.
4. Data Pendukung Lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan

langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Dengan demikian observasi yang dilakukan dapat diambil pandangan awal penulis mengenai kondisi yang ada dilapangan.

- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data atau hasil untuk mendukung pengambilan kesimpulan penelitian.
- c. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Instrumen Penelitian

Untuk memandu/memudahkan peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data maka beberapa cara peneliti lakukan: *pertama*, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai; *kedua*, mengidentifikasi subyek/informan yang hendak diwawancarai; *ketiga*, mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menulis atau merekam hasil wawancara; *keempat*, mencari alamat/nomor kontak dan menghubungi informan untuk dimintai kesediaan waktu diwawancarai; *kelima*, mewawancarai informan; *keenam*, meminta kesediaan informan untuk memberikan data/dokumen sesuai bidangnya.

H. Uji Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010:117). Jadi data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Adapun langkah yang digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan teknik pengumpulan data yang dipakai.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sejenisnya. Dengan demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausul atau interaktif, hipotesis atau teori.

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain

I. Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan menurut kualifikasi data, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada dan dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat.

J. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan September 2018. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2018/2019																				
		September				November				Desember				Januari				Februari				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP		x	x	x	x																
2	Seminar UP						x															
3	Revisi UP							x	x													
4	Revisi Kuisisioner									X	x	x										
5	Rekomendasi Survy												x	x								
6	Survy Lapangan												x	x	x							
7	Analisis data													x								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)															x	x					
9	Konsultasi Revisi Skripsi															x						
10	Ujian Konferehensif Skripsi																x	x				
11	Revisi Skripsi																x	x				
12	Penggandaan Skripsi																	x	x			

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Kuala Kampar

Dengan ibukotanya berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui
5. Kecamatan Pangkalan Lesung

6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan
8. Kecamatan Kuala Kampar
9. Kecamatan Teluk Meranti
10. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah :

1. Kecamatan Bandar Si Kijang
2. Kecamatan Bandar Petalangan

Sebagai salah satu Kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitive, Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana tugas Bupati.

Selanjutnya, hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001 dilantiklah Bupati Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar SH dan wakil Bupati Drs. Abdul Annas Badrun untuk periode 2001 – 2006.

2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);

Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau.

Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

3. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2016 adalah 407.254 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 209.018 jiwa dan perempuan 198.236

jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 111.385 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.106 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 29 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 575 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km².

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Langgam	15.370	14.427	29.797	107
2	Pangkalan Kerinci	56.843	54.542	111.385	104
3	Bandar Sei Kijang	16.506	15.402	31.908	107
4	Pangkalan Kuras	29.595	28.175	57.770	105
5	Ukui	20.320	18.444	38.764	110
6	Pangkalan Lesung	16.109	15.038	31.147	107
7	Bunut	7.596	7.475	15.071	102
8	Pelalawan	10.043	9.171	19.214	110
9	Bandar Petalangan	7.068	7.038	14.106	100
10	Kuala Kampar	9.182	8.837	18.019	104
11	Kerumutan	11.880	11.407	23.287	104
12	Teluk Meranti	8.506	8.280	16.786	103
	Jumlah	209.018	198.236	407.254	105

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2017.

B. Gambaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

1. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan. Susunan Organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai

berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 Sub Bagian, meliputi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program
3. Kepala Bidang Kesetaraan Gender, yang membawahi 3 Seksi, meliputi:
 - Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga
 - Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik, dan Hukum
 - Seksi Pengolahan Data dan Informasi Gender
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, yang membawahi 3 Seksi meliputi:
 - Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 - Seksi Tindakan Kekerasan Perempuan dan Anak
 - Seksi Pengaduan dan Pelayanan
5. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, yang membawahi 3 Seksi meliputi:
 - Seksi Perlindungan Anak
 - Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - Seksi Partisipasi Anak
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang membawahi 3 Seksi meliputi:
 - Seksi Pengendalian Penduduk Informasi dan Data
 - Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Seksi Advokasi dan Penggerakan Keluarga Berencana
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

Gambar IV: Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2018

2. Kedudukan

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan

(1) Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan merupakan unsur

pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan.

(2) Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten;
3. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
4. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
5. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten;
6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
7. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan sejahteraan keluarga;

8. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten;
2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten;
4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten;
5. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten;
6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten;
7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten;
8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten;
9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten;

10. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten;
 11. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten;
 12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten;
 13. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten;
 14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten;
 15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten.
- (3) Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

3. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Seksi Perlindungan Anak

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Perlindungan Anak berdasarkan rencana kerja dan rencana strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atas sesuai bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Perlindungan Anak;
- e. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemenuhan Hak Anak

Seksi Pemenuhan Anak mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pemenuhan hAK Anak berdasarkan rencana kerja dan rencana strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atas sesuai bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- e. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Partisipasi Anak

Seksi Partisipasi Anak mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Partisipasi Anak berdasarkan rencana kerja dan rencana strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atas sesuai bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Partisipasi Anak;
- e. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Perlindungan Anak Korban Asusila Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Studi di Kabupaten Pelalawan)**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan memiliki akses terhadap kebijakan secara langsung karena merupakan struktur satuan kerja perangkat daerah yang langsung dibawah bupati. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan merupakan lembaga yang menjalankan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan hak anak.

1. Upaya Rehabilitasi

Dalam kegiatan perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan melakukan berbagai langkah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan rehabilitasi kepada korban tindak asusila yang ditangani, sehingga korban bisa dipulihkan dari trauma mental, sosial dan terpenuhinya kebutuhan pendidikannya.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi bahwa:

Apasaja yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan mental dan sosial anak korban asusila?

“Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas ini melaksanakan beberapa langkah untuk memulihkan kembali mental dan sosial anak-anak korban kejahatan yang membuat mereka traumatik. Langkah-langkah yakni memberikan perlindungan dengan membawa ke rumah perlindungan, diasuh dengan pola asuh, asih, dan sesuai karakter, memberi bimbingan konseling traumatik dari kejahatan, menjauhkan dari ekspos media, dan kegiatan lainnya” (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2019)

Pertanyaan di atas menjelaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana telah memberikan perlindungan kepada anak korban tindak asusila dengan memberikan pendampingan psikologis agar rasa traumatik pada diri anak dapat berkurang dan menghilangkan trauma masa lalu. Perlindungan yang diberikan ini memberikan rasa kepedulian terhadap diri anak agar anak bisa kembali pulih secara mental dan sosial.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak didapati informasi sebagai berikut:

Apasaja yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan mental dan sosial anak korban asusila?

“Memberikan perlindungan secara sistemik dan menjaga anak dari hal-hal yang mengganggu pemulihan mental dan sosialnya di rumah perlindungan bagi anak yang disediakan pemerintah” (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019)

Perlindungan yang diberikan secara sistematis dan terukur memberikan dampak yang baik bagi perkembangan mental dan sosial anak korban tindak asusila. Dimana dengan langkah ini anak bisa kembali percaya diri untuk berada di tengah-tengah lingkungan asalnya. Peran perlindungan ini sangat penting dilakukan pemerintah karena dengan adanya perlindungan terhadap anak

pemerintah telah menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan anak berada di bawah kewenangan negara.

Pernyataan di atas juga diamini oleh Kepala Seksi Perlindungan Anak berikut ini:

Apasaja yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan mental dan sosial anak korban asusila?

“Melakukan bimbingan, konseling, dan pemulihan pasca trauma” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Dimana pemerintah dalam memulihkan kembali mental dan sosial anak tindak asusila dilakukan bimbingan secara kontinu dan terus menerus, serta adanya pemberian konseling secara bertahap, dan melakukan pemantauan untuk pemulihan pasca trauma. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya maksimal mengembalikan rasa kepercayaan diri anak.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Anggota Forum Anak Pelalawan mengatakan bahwa:

Apasaja yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan mental dan sosial anak korban asusila?

“Saat ini bila dilihat dari fungsi pemerintah telah memberikan perlindungan kepada anak dengan melakukan pemulihan pasca kejadian melalui pendampingan” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Pemulihan emosional dan sosial anak merupakan langkah penting yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembalikan kepercayaan diri anak dan menghilangkan rasa trauma yang dialaminya. Dimana langkah tersebut dilakukan dalam satu tempat yang khusus dibuat pemerintah yakni pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Hasil wawancara dengan salah seorang orang tua dari anak korban tindak asusila mengatakan bahwa:

Apasaja yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan mental dan sosial anak korban asusila?

“Berharap anak kami bisa dilindungi dan keceriaannya bisa kembali seperti semula” (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2019)

Kekerasan terhadap anak menjadi beban tersendiri bagi anak dan orang tuanya serta keluarganya, karena selain dampak fisik yang dirasakan juga dampak psikis dari orang-orang terdekat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Saat ini pemerintah daerah telah memperhatikan anak dan melindungi hak-hak anak serta memberikan perlindungan, pemulihan terhadap anak korban tindak seksual.

Dari pantauan di lapangan terlihat bahwa terdapat beberapa anak yang diberikan bimbingan dan pendampingan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) oleh beberapa orang tenaga ahli seperti tenaga medis dan tenaga psikologis. Bimbingan dan pendampingan yang diberikan ini merupakan salah satu langkah perlindungan yang diberikan pemerintah dalam mengembalikan kondisi emosi dan sosial anak, agar beberapa waktu kedepan anak bisa kembali pulih dan kembali lingkungannya dengan emosi dan sosial seperti sedia kala.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi bahwa:

Apa yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anak korban asusila?

“Tindakan yang diberikan pertama memberikan perlindungan kemudian melakukan memetakan permasalahan psikologis dari anak tersebut yang

selanjut diambil tindakan penanganan traumatik agar anak bisa kembali lagi ke lingkungannya”. (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2019)

Setiap kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan oleh masyarakat, ditanggapi dengan segera oleh pemerintah daerah. Dimana banyak kasus yang terjadi pada tahun 2018 lalu ditangani oleh pemerintah daerah dengan melakukan langkah pemulihan rasa traumatik anak dengan membawa anak ketempat pemulihan, sehingga dengan cepat ditangani kondisi psikis anak bisa cepat pulih dan rasa trauma tidak berlama-lama dibebani anak.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak didapati informasi sebagai berikut:

Apa yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anak korban asusila?

“Melakukan pemulihan kondisi traumatik anak dengan memberikan pelayanan pendampingan, konseling, bimbingan dan pemulihan kondisi anak”. (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019)

Melakukan pemulihan kondisi anak menjadi tugas dari pemerintah yang menangani masalah perlindungan anak. Dimana anak yang menjadi korban tindak asusila harus cepat ditangani, karena apabila tidak ditangani anak memberi dampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak. Langkah yang diberikan pemerintah berupa pelayanan pendampingan, konseling, bimbingan, dan pemulihan kondisi anak. Dari tanggapan ini penulis rasa langkah tersebut sangat tepat dilakukan mengingat perkembangan mental anak sangat rentan, makanya perlu dilakukan tindakan pemulihan secara cepat dan tepat.

Pernyataan di atas juga diamini oleh Kepala Seksi Perlindungan Anak berikut ini:

Apa yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anak korban asusila?

“Memberikan perlindungan melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)”. (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Perlindungan yang diberikan pemerintahan melalui P2TP2A menjadikan semua kebutuhan anak terpenuhi. Sebagaimana diketahui selain kebutuhan pemulihan mental dan sosial, anak-anak harus memiliki pendidikan dan menjalankan pendidikan sebagaimana sebelum kejadian buruk menimpahnya. dIdalam P2TP2A ini selain pemulihan anak-anak juga diberikan pembelajaran seperti sekolah umumnya agar anak tetap mendapat pendidikan sebagaimana sebelumnya.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Anggota Forum Anak Pelalawan mengatakan bahwa:

Apa yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anak korban asusila?

“Melindungi anak dengan memulihkan trauma anak dan disana anak juga diberikan pelajaran-pelajaran sekolah”. (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Pemulihan sangat penting dilakukan dari wujud perlindungan terhadap hak anak. Akan tetapi kebutuhan pendidikan tetap diprioritaskan agar anak tidak ketinggalan dalam pendidikan. Dimana pada fakta lapangan pemerintah telah memberikan perlindungan kepada anak dengan membuat program-program seperti pendampingan, konseling, pemulihan, setelah dirasakan anak bisa menerima keadaannya kembali, maka anak selanjutnya diberikan pendidikan sesuai tingkatannya.

Hasil wawancara dengan salah seorang orang tua dari anak korban tindak asusila mengatakan bahwa:

Apa yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anak korban asusila?

“Saat ini anak kami dilindungi di tempat pemerintah” (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2019)

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan dengan jelas bahwa pemerintah daerah telah melakukan perlindungan anak melalui upaya rehabilitasi dengan mengedepankan pemulihan emosional dan sosial anak serta memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan tingkatannya. Dengan demikian pemerintah telah berupaya melindungi seluruh anak tindak asusila yang ditangani, agar hak-hak dasar anak terpenuhi dan anak bisa kembali norma sebagaimana sebelumnya.

2. Upaya Perlindungan dari Pemberitaan

Perlindungan dari pemberitaan menjadi hal penting dilakukan pemerintah untuk menjauhkan anak dari berbagai eskpos media terutama pada anak yang mengalami kekerasan, sehingga rasa traumatik anak tidak terganggu dan masa pemulihan dari traumatik dapat segera memulihkan kondisi anak.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi bahwa:

Apasaja jenis bantuan hukum yang diberikan pada anak korban asusila dan langkah apa yang telah diambil untuk membantu proses hukum anak korban asusila?

“Membawa kasus kekerasan anak ke pengadilan dan mengadili kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada” (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2019)

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak didapati informasi sebagai berikut:

Apasaja jenis bantuan hukum yang diberikan pada anak korban asusila dan langkah apa yang telah diambil untuk membantu proses hukum anak korban asusila?

“Membantu penegakan hukum dan memberikan bantuan hukum” (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019)

Pernyataan di atas juga diamini oleh Kepala Seksi Perlindungan Anak berikut ini:

Apasaja jenis bantuan hukum yang diberikan pada anak korban asusila dan langkah apa yang telah diambil untuk membantu proses hukum anak korban asusila?

“Melaporkan, memberi bantuan hukum dan mendampingi anak dalam persidangan” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Anggota Forum Anak Pelalawan mengatakan bahwa:

Apasaja jenis bantuan hukum yang diberikan pada anak korban asusila dan langkah apa yang telah diambil untuk membantu proses hukum anak korban asusila?

“Melaporkan kasus anak ke kepolisian dan mendampingi anak di persidangan” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Hasil wawancara dengan salah seorang orang tua dari anak korban tindak asusila mengatakan bahwa:

Apasaja jenis bantuan hukum yang diberikan pada anak korban asusila dan langkah apa yang telah diambil untuk membantu proses hukum anak korban asusila?

“Diberikan bantuan hukum dari pemerintah” (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2019)

Dari pertanyaan di atas mengungkapkan bahwa anak korban tindak asusila yang dilaporkan dan ditangani pemerintah seluruh mendapatkan perlakuan yang sama yakni adanya bantuan hukum dan perlindungan hukum, serta pendampingan hukum pada saat berpekar. Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah daerah

dengan segala kemampuannya berusaha melindungi hak-hak anak dan menjaga anak dari tindakan yang tidak terpuji.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi bahwa:

Bagaimana langkah yang ditempuh pemerintah untuk melindungi anak korban asusila dari publikasi media?

“Menutup semua akses media di rumah perlindungan dan untuk sementara menjauhkan anak-anak media, kemudian menutup identitas anak” (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2019)

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak didapati informasi sebagai berikut:

Bagaimana langkah yang ditempuh pemerintah untuk melindungi anak korban asusila dari publikasi media?

“Menjauhkan anak dari liputan ataupun pemberitaan di media massa dan mewakili anak di depan awak media tanpa membawa anak korban tersebut” (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019)

Pernyataan di atas juga diamini oleh Kepala Seksi Perlindungan Anak berikut ini:

Bagaimana langkah yang ditempuh pemerintah untuk melindungi anak korban asusila dari publikasi media?

“Menutupi identitas anak” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Anggota Forum Anak Pelalawan mengatakan bahwa:

Bagaimana langkah yang ditempuh pemerintah untuk melindungi anak korban asusila dari publikasi media?

“Sebisa mungkin menjauhkan anak dari eskpos media massa dan media sosial” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Hasil wawancara dengan salah seorang orang tua dari anak korban tindak asusila mengatakan bahwa:

Bagaimana langkah yang ditempuh pemerintah untuk melindungi anak korban asusila dari publikasi media?

“Memberikan perhatian pada anak-anak” (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2019)

Semua kasus mengenai kekerasan terhadap anak banyak yang tanpa sengaja terekspos, sehingga anak menjadi objek dari pemberitaan dan berdampak pada perkembangan diri anak tersebut. Dengan adanya perlindungan dari pemerintah, maka hak-hak anak dapat dijaga dan dilindungi dengan baik.

3. Pemberian Jaminan Keselamatan

Keselamatan anak korban kekerasan perlu diciptakan agar anak tidak terus-terusan trauma dan rasa traumatik yang ada pada dirinya dapat dihilangkan, sehingga keadaan psikologis anak bisa kembali seperti semula. Dimana pemberian jaminan keselamatan atas anak merupakan tugas dari semua pihak khusus dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah.

Jaminan atas keselamatan anak dirasakan menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan, karena anak terus tumbuh dan berkembang sehingga masa depannya dapat terjaga dengan baik tanpa melihat kembali masa silam yang telah menghantuinya. Salah satu bentuk jaminan keselamatan atas anak adalah terwujudnya lingkungan yang layak anak dan lingkungan yang mendukung semua aktivitas anak secara positif jauh dari hal-hal berbau negatif yang nantinya merusak keperibadian dari anak itu sendiri.

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi bahwa:

Apa kategori lingkungan yang layak anak dan bagaimana langkah untuk melindungi anak korban asusila agar bisa bersosialisasi dengan baik?

“Lingkungan yang layak yakni lingkungan bisa memberikan kenyamanan bagi anak-anak dan semua elemen masyarakat disuatu tempat memperhatikan anak dengan baik dan memberikan contoh yang baik kepada anak. Sedangkan langkah melindungi anak dilakukan melalui perlindungan di rumah perlindungan dan memberikan anak pendampingan psikotrapis agar anak bisa kembali bersosialisasi seperti sedia kala” (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2019)

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak didapati informasi sebagai berikut:

Apa kategori lingkungan yang layak anak dan bagaimana langkah untuk melindungi anak korban asusila agar bisa bersosialisasi dengan baik?

“Membuat lingkungan yang sehat dan layak untuk anak dan meningkatkan peran masyarakat terutama orang tua dalam membina anak-anaknya” (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019)

Pernyataan di atas juga diamini oleh Kepala Seksi Perlindungan Anak berikut ini:

Apa kategori lingkungan yang layak anak dan bagaimana langkah untuk melindungi anak korban asusila agar bisa bersosialisasi dengan baik?

“Membuat lingkungan layak anak dengan mengadakan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan anak” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Anggota Forum Anak Pelalawan mengatakan bahwa:

Apa kategori lingkungan yang layak anak dan bagaimana langkah untuk melindungi anak korban asusila agar bisa bersosialisasi dengan baik?

“Lingkungan yang ramah bagi anak dan memberikan kenyamanan bagi anak” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Untuk memberikan rasa aman kepada anak, maka pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan membentuk dan menetapkan peraturan mengenai kawasan layak anak. Dimana dengan adanya kebijakan ini, maka anak dapat dijaga dan dilindungi hak-haknya.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi bahwa:

Bagaimana rumah aman bagi anak korban asusila dan anak lainnya?
“Rumah aman bagi anak merupakan rumah yang memenuhi kebutuhan anak dan menjauhkan anak dari informasi, komunikasi, dan lingkungan yang tidak sesuai dengan karakteristik seorang anak” (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2019)

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak didapati informasi sebagai berikut:

Bagaimana rumah aman bagi anak korban asusila dan anak lainnya?
“Rumah yang bersama keluarga menjalin hubungan keluarga yang hangat dan saling peduli” (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019)

Pernyataan di atas juga diamini oleh Kepala Seksi Perlindungan Anak berikut ini:

Bagaimana rumah aman bagi anak korban asusila dan anak lainnya?
“Rumah yang jauh dari hal-hal negatif bagi anak” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Anggota Forum Anak Pelalawan mengatakan bahwa:

Bagaimana rumah aman bagi anak korban asusila dan anak lainnya?
“Rumah yang mampu memenuhi kebutuhan anak dan mengembalikan kepercayaan diri anak” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Kemampuan pemerintah dalam melindungi anak sangat dibutuhkan terutama dalam memberikan jaminan keselamatan kepada anak. Dalam penelitian ini pemerintah telah melakukan beberapa upaya melindungi anak dengan memberikan jaminan keselamatan kepada anak melalui pembentukan berbagai program perlindungan terhadap anak.

4. Pemberian Aksesibilitas

Pemberian akses perlindungan terhadap kasus yang dialami anak perlu dilakukan untuk mendukung emosional anak dari gangguan-gangguan yang mengingatkan anak pada rasa trauma yang pernah dialaminya. Dengan begitu peran pemerintah sangat penting dalam hal menjaga dan melindungi anak korban kekerasan dari berbagai informasi dan mendukung anak untuk mendapatkan hak-haknya.

Aksesibilitas merupakan bantuan informasi dan hukum yang diberikan pemerintah kepada anak, sehingga keadilan terhadap kasus yang menimpa anak dapat diadili dengan seadil-adilnya. Dimana bantuan yang diberikan merupakan rasa kepedulian pemerintah kepada anak dan perlindungan hak anak atas dirinya dari gangguan orang lain. Sementara semua informasi mengenai kasus yang dihadapi anak dapat ditutupi dengan mempertimbangkan perkembangan psikologis atas diri anak tersebut.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi bahwa:

Bagaimana informasi mengenai perkembangan perkara anak korban asusila agar tertutup dari pemberitaan publik?

“Semua kasus anak yang sudah diperkarakan, seluruh persidangannya dilakukan secara tertutup sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang yang ada” (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2019)

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak didapati informasi sebagai berikut:

Bagaimana informasi mengenai perkembangan perkara anak korban asusila agar tertutup dari pemberitaan publik?

“Seluruh kasus anak dilakukan secara tertutup” (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019)

Pernyataan di atas juga diamini oleh Kepala Seksi Perlindungan Anak berikut ini:

Bagaimana informasi mengenai perkembangan perkara anak korban asusila agar tertutup dari pemberitaan publik?

“Melakukan persidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan hak anak” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Anggota Forum Anak Pelalawan mengatakan bahwa:

Bagaimana informasi mengenai perkembangan perkara anak korban asusila agar tertutup dari pemberitaan publik?

“Persidangan kasus anak dilakukan secara tertutup dari khalayak umum” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Dari fakta yang ada setiap kasus anak disidangkan di pengadilan dengan persidangan yang tertutup. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni negara wajib melindungi anak dari berbagai hal yang merugikan anak. Dimana dalam kasus anak setiap anak dilindungi dengan cara memberikan bantuan hukum dan pendampingan pada saat persidangan dan persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi bahwa:

Bagaimana anak dilindungi saat bersidang di pengadilan sebagai saksi ataupun korban?

“Anak menggunakan topeng bila bersaksi dan menjauhkan dari eksos agar identitas sebenarnya anak terlindungi” (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2019)

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak didapati informasi sebagai berikut:

Bagaimana anak dilindungi saat bersidang di pengadilan sebagai saksi ataupun korban?

“Ditutup karena akan mengganggu psikologis anak” (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019)

Pernyataan di atas juga diamini oleh Kepala Seksi Perlindungan Anak berikut ini:

Bagaimana anak dilindungi saat bersidang di pengadilan sebagai saksi ataupun korban?

“Didampingi dan dijauhi dari ekspos media” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Anggota Forum Anak Pelalawan mengatakan bahwa:

Bagaimana anak dilindungi saat bersidang di pengadilan sebagai saksi ataupun korban?

“Selalu di dampingi dan tidak ditekan dalam persidangan” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Hasil wawancara dengan salah seorang orang tua dari anak korban tindak asusila mengatakan bahwa:

Bagaimana anak dilindungi saat bersidang di pengadilan sebagai saksi ataupun korban?

“Biasanya sidang anak tertutup dari umum” (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2019)

Kesaksian anak atas kasus yang menimpanya sangat menguras beban psikologis dari anak itu sendiri, sehingga upaya pemerintah memberikan perlindungan dan menjaga hak-hak anak sangat penting dilakukan. Anak yang turut bersaksi atas persidangan harus dijaga dengan baik dan identitasnya tidak

boleh terekspos keluar, sehingga dengan begitu pemerintah telah hadir memberikan perlindungan kepada anak.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi bahwa:

Apa langkah kongkrit pemerintah daerah dalam melindungi anak dari korban tindak asusila?

“Langkah nyata yang telah dibuat melakukan pendataan terhadap anak yang terkena kasus kekerasan (seksual, fisik, dan lainnya). Semua anak yang terdapat dilindungi dengan membina anak secara konferehensif dan didampingi tenaga psikologis agar perkembangan mental anak tetap terjaga hilang dari rasa traumatik dan emosionalnya kembali seperti semula” (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2019)

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak didapati informasi sebagai berikut:

Apa langkah kongkrit pemerintah daerah dalam melindungi anak dari korban tindak asusila?

“Memulihkan kembali mental anak dari rasa trauma masa lalu agar anak bisa kembali ke lingkungannya seperti sebelumnya” (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019)

Pernyataan di atas juga diamini oleh Kepala Seksi Perlindungan Anak berikut ini:

Apa langkah kongkrit pemerintah daerah dalam melindungi anak dari korban tindak asusila?

“Menciptakan kawasan kabupaten/kecamatan/desa yang layak anak. Saat ini pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Anggota Forum Anak Pelalawan mengatakan bahwa:

Apa langkah kongkrit pemerintah daerah dalam melindungi anak dari korban tindak asusila?

“Sesegera mungkin mewujudkan kawasan yang layak anak” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Dari berbagai persoalan yang menyebabkan tindakan kekerasan pada anak terutama pada tindakan asusila, maka pemerintah wajib hadir dengan memberikan perlindungan kepada anak dan kemudian menciptakan kawasan lingkungan yang ramah anak. Karena anak merupakan generasi penerus yang harus dijaga dan dilingungi agar masa depan anak dapat terwujud dengan baik.

Dengan demikian pada pemberian aksesibilitas pada penelitian ini pemerintah telah membuat langkah-langkah konkrit untuk menjaga dan melindungi anak dari tindak kekerasan dan melindungi anak yang terkena kasus tindak asusila dengan memulihkan rasa traumatik anak.

B. Faktor Penghambat Memberikan Perlindungan Anak Kasus Asusila

Dalam penelitian ini ditemui dan dirumuskan terdapat beberapa faktor yang paling dominan menjadi penyebab atau penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam memberikan perlindungan kepada anak kasus asusila. Adapun faktor penghambat tersebut sebagai berikut:

1. Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki sumber daya manusia yang masih kurang. Dimana jumlah pegawai dimiliki masih sedikit tidak sesuai dengan luas wilayah kerja yang ada, yakni terdiri 12 Kecamatan 14 kelurahan dan 105 desa dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan 198.236 jiwa.

2. Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat sering dikaitkan dengan berperannya masyarakat sebagai pelapor yang menjadi korban dan juga sebagai saksi atas tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri, apabila selama ini masyarakat mencoba untuk mengelak dimintai keterangan sebagai saksi, sehingga banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak terdata dan dilaporkan menyebabkan pemetaan faktor penyebab kekerasan terhadap anak tidak dapat ditemukan secara detail.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Anak Korban Tindak Asusila oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan sebagai berikut.

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan memberikan perlindungan kepada anak korban tindak asusila dengan cara melakukan pendampingan, perlindungan, konseling, pemantauan, dan pemulihan pasca trauma. Kemudian pemerintah memberikan bantuan hukum dan pendamping hukum kepada korban pada saat persidangan. Selain itu untuk mewujudkan lingkungan yang layak anak, pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam penelitian ini ditemukan 2 faktor yang paling menonjol yakni faktor sumberdaya dan faktor kesadaran masyarakat.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan membuat pemetaan wilayah rawan kekerasan terhadap anak dan mencari solusinya.
3. Bagi masyarakat hendaknya tidak menutup-nutupi semua kasus kekerasan pada anak, agar hak-hak anak terlindungi dan terjaga dengan baik.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Bacaan:

- Abdullah, Rozali, 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Curah.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : LKiS Pelangi Nusantara
- Budiardjo, Mariam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan, 2010 *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Gie, Liang, The, 1993, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jilid III, Yogyakarta: Liberty.
- Gultom, Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Introduction The Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, Amin. 2004. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Cetakan Ke-5. Yogyakarta: Kanisius.
- Ismani, 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Malang: IKIP Malang.
- Koryati, dkk. 2005. *Akuntabilitas Pemerintahan Lokal Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Kendi.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahfud, Moh MD. 2000. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Renika Cipta.

- Maulidiah, Sri. 2014, *Pelayanan Publik*. Bandung: Indra Prahasta
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustamin .DG. Matutu dkk, 1999. *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka cipta.
- Nugroho D, Riant. 2008. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Prinst, Darwin Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Siagian, Sondang. 2005. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strategi)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Simanggungson dan Wasistiono. 2015, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Bandung: IPDN Press
- Suharto, Edi. 2012. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, 1994. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafiie. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Syafiie. 2014. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syaukani, H.R. 2005. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI.
- Thoha, Miftah. 1995. *Dimensi Prima Administrasi Negara*. Yogyakarta: FISIP Yogyakarta

Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media.

Wrihatnolo, Randy R. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elex Komputindo.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan

Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan